



# PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PROPOSAL, UJIAN SEMINAR HASIL, DAN UJIAN TUTUP

---

Prepared by :  
UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR

[www.unitama.ac.id](http://www.unitama.ac.id)



# UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR

## UNITAMA

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan KM 9 NO. 75 Makassar. Telp. 0411-588371 email: info@unitama.ac.id https://unitama.ac.id

### SURAT KEPUTUSAN

No : 034/UNITAMA/SKEP/E.I/XI/2023

Tentang :

### **PENETAPAN KEGIATAN ALTERNATIF SEBAGAI PENGGANTI SKRIPSI UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR**

Rektor Universitas Teknologi Akba Makassar Setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan berdasarkan capaian pembelajaran yang ditentukan oleh setiap Program Studi, maka perlu ditentukan Kegiatan Alternatif Sebagai Pengganti Skripsi di lingkungan Universitas Teknologi Akba Makassar;
2. Bahwa jenis kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud pada angka (1) perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan dan Pengelola Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud No. 03 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Teknologi Akba Makassar Tahun 2022;
7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Teknologi Akba Makassar Periode Tahun 2022 - 2041
8. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teknologi Akba Makassar periode Tahun 2022-2027
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Teknologi Akba Makassar Tanggal 06 November 2023
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- PENETAPAN KEGIATAN ALTERNATIF SEBAGAI PENGGANTI SKRIPSI UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR**
- Pertama : Menetapkan jenis kegiatan alternatif sebagai pengganti skripsi yang tingkat kedalamannya setara dengan skripsi sebagaimana terlampir
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 09 November 2023

Rektor UNITAMA



Dr. Muhammad Anafah, S.Kom., M.T

NIDN. 0911057801

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kartini Ujung Pandang
2. Wakil Rektor I, II & III
3. Ketua Program Studi di lingkungan UNITAMA
4. Arsip



Lampiran Surat Keputusan Rektor  
Nomor : 034/UNITAMA/SKEP/E.1/XI/2023  
Tanggal : 09 November 2023

**KEGIATAN ALTERNATIF SEBAGAI PENGGANTI SKRIPSI  
UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA KAMASSAR**

1. Jenis kegiatan alternatif sebagai pengganti skripsi adalah:
  - a. PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa)
  - b. Magang Kerja Industri
  - c. Karya Monumental/Desain Monumental/Teknologi tepat guna
  - d. Penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah
  - e. Memperoleh prestasi tingkat nasional dan/atau internasional yang linear dengan bidang ilmunya.
2. Kegiatan alternatif pada angka 1 yang diakui adalah yang perolehannya minimal pada Semester 5 (lima).
3. Mahasiswa yang memilih jalur kegiatan alternatif pengganti skripsi, dibebaskan dari Ujian Skripsi setelah dinyatakan lulus pada ujian berkas (dokumen alternatif pengganti skripsi) oleh tim penguji yang ditunjuk oleh Program Studi.
4. Pelaksanaan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi persyaratan berikut ini:

Kegiatan	Persyaratan
PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa)	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mahasiswa yang dapat melakukan pergantian skripsi dengan PKM adalah mahasiswa aktif yang menjadi ketua dan anggota pada PKM yang lolos didanai DIKTI.</li><li>b. Ketua Tim dibebaskan ujian skripsi (hanya ujian berkas) dan anggota tim tetap diharuskan mempertanggungjawabkan hasil luaran dalam bentuk ujian kompetensi dan ujian berkas.</li><li>c. Mahasiswa yang dapat melakukan penggantian skripsi dengan PKM adalah mahasiwa yang menjadi ketua pada PKM yang lolos didanai DIKTI;</li><li>d. Materi PKM sesuai dengan kompetensi mahasiswa berdasarkan bahan kajian yang terdapat pada struktur kurikulum masing-masing Program Studi.</li><li>e. PKM dibimbing oleh dosen sebidang ilmu dari Program Studi yang sama dengan mahasiswa.</li><li>f. Memenuhi segala luaran yang diwajibkan sebagaimana tercantum dalam pedoman PKM.</li></ol>
Magang Kerja Industri	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mahasiswa mengikuti magang kerja pada industri yang sesuai dengan bidang ilmunya</li><li>b. Magang industri pada bagian ini adalah kegiatan magang yang dilaksanakan pada perusahaan Teknologi Informasi.</li><li>c. Mahasiswa dibimbing oleh dosen sebidang ilmu yang sama dengan mahasiswa.</li><li>d. Hasil Magang disusun dalam laporan akhir dengan mengambil topik tertentu sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan Program Studi</li><li>e. Hasil Magang industri dipublikasikan pada jurnal terakreditasi minimal sinta 4, dibuktikan dengan (<i>Letter of Accepted</i>) atau artikel terpublikasi yang diterbitkan oleh jurnal / prosiding seminar di luar Universitas Teknologi Akba Makassar. Dengan mencantumkan nama dosen pembimbing.</li><li>f. Mahasiswa yang artikelnya dipublikasikan pada jurnal Terakreditasi Sinta 1, 2, atau jurnal bereputasi Internasional dibebaskan dari sidang Skripsi.</li></ol>



# UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR

## UNITAMA

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan KM.9 NO. 75 Makassar, Telp. 0411-588371 email: info@unitama.ac.id https://unitama.ac.id

	<p>g. Ketentuan lain terkait jenis industri, rentang waktu, penulisan laporan dan lainnya mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh Universitas Teknologi Akba Makassar.</p>
Karya Monumental/ Desain Monumental/ Teknologi Tepat Guna	<p>a. Mahasiswa menghasilkan sebuah karya teknologi tepat guna berupa rekayasa teknologi dalam bentuk software dan hardware yang mempunyai nilai dan fungsi kebermanfaatannya dimasyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya.</p> <p>b. Produk yang dihasilkan berpotensi untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)</p> <p>c. Mahasiswa Menyusun laporan yang berisi tentang deskripsi karya teknologi tepat guna atau perangkat lunak aplikasi tersebut.</p> <p>d. Mahasiswa dibimbing oleh dosen sebidang ilmu dari Program Studi yang sama dengan mahasiswa.</p> <p>e. Hasil karya mahasiswa ini wajib dipublikasikan pada jurnal terakreditasi minimal Sinta 4, dibuktikan dengan minimal LoA atau artikel terpublikasi yang diterbitkan oleh jurnal di luar UNITAMA atau didaftarkan untuk memperoleh HaKI (selain Hak Cipta)</p> <p>f. Mahasiswa yang artikelnya dipublikasikan pada jurnal Terakreditasi Sinta 1, 2, atau pada jurnal Bereputasi Internasional dibebaskan dari sidang Skripsi</p> <p>g. Artikel atau Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang menjadi luaran kegiatan alternatif ini wajib mencantumkan nama dosen pembimbing.</p>
Penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah	<p>a. Artikel ditulis oleh mahasiswa dan dosen pembimbing yang ditentukan oleh Program Studi melalui surat tugas. Mahasiswa merupakan penulis pertama di artikel.</p> <p>b. Artikel merupakan hasil kajian antara mahasiswa dan dosen pembimbing.</p> <p>c. Artikel wajib mencantumkan nama dosen pembimbing. Dalam artikel boleh ditambahkan nama lain dari internal atau eksternal UNITAMA yang memiliki sumbangsih terhadap penulisan artikel.</p> <p>d. Penulisan artikel dibimbing oleh dosen pembimbing sebidang ilmu.</p> <p>e. Artikel dipublikasikan pada jurnal Terakreditasi Sinta 3 atau 4 yang dibuktikan dengan dokumen berupa LoA (Letter of Accepted) atau artikel terpublikasi yang diterbitkan oleh jurnal di luar UNITAMA</p> <p>f. Mahasiswa yang artikelnya dipublikasikan pada jurnal Terakreditasi Sinta 1, 2, atau pada jurnal Bereputasi Internasional dibebaskan dari sidang Skripsi</p>

5. Ketentuan jurnal Bereputasi Internasional mengacu pada aturan yang berlaku di Kemdikbud
6. Prosedur Teknis implementasi alternatif kegiatan pengganti skripsi disusun oleh masing-masing program studi.
7. Ketentuan dosen pembimbing pada surat keputusan ini mengacu pada ketentuan dosen pembimbing skripsi yang berlaku di UNITAMA
8. Mahasiswa yang mengambil salah satu bentuk kegiatan pada surat keputusan ini wajib memenuhi segala persyaratan yang berlaku pada skripsi (jumlah sks, keuangan, dll)

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 09 November 2023

Rektor,

Dr. Muhammad Arafah, S.Kom., M.T  
NIDN: 0911057801



SURAT KEPUTUSAN

No : 037/UNITAMA/E.1/PP-SKRIPSI/XI/2023

Tentang

**PERSYARATAN DAN KETENTUAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI  
UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR**

Rektor Universitas Teknologi Akba Makassar (UNITAMA) setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tugas akhir (skripsi) mahasiswa di lingkungan Universitas Teknologi Akba Makassar, maka diperlukan dosen yang profesional dalam pelaksanaan kegiatan pembimbingan dan pengujian;
2. Bahwa jabatan akademik dosen dan tingkat pendidikan merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi dosen pembimbing dan dosen penguji tugas akhir (skripsi) mahasiswa;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2 tersebut, maka perlu ditetapkan melalui surat keputusan;
- Mengingat** : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Teknologi Akba Makassar Tahun .....;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Teknologi Akba Makassar Tanggal 18 November 2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERSYARATAN DAN KETENTUAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR**
- Pertama** : Persyaratan dosen pembimbing tugas akhir (Skripsi) adalah dosen tetap dengan ketentuan:
- a. Dosen pembimbing 1 (pembimbing utama), memiliki kualifikasi pendidikan minimal lulusan Magister (S2), memiliki jabatan fungsional minimal Lektor, atau memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3). Telah mengajar minimal 1 (satu) tahun di UNITAMA, dan memiliki latar belakang keilmuan yang linear berkaitan dengan ilmu/topik/isu tugas akhir dan skripsi.
- b. Dosen pembimbing 2 (pembimbing pendamping), minimal memiliki kualifikasi Pendidikan Magister (S2) dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. Telah mengajar minimal 1 (satu) tahun di UNITAMA
- Kedua** : Persyaratan dosen penguji tugas akhir (Skripsi) adalah dosen tetap dengan kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulusan Magister (S2), telah mengajar minimal 1 (satu) tahun, memiliki jabatan fungsional sekurang-



# UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR UNITAMA

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan 01, B.A.O. 75 Makassar, Telp. 0411-500377 Email: [info@unitama.ac.id](mailto:info@unitama.ac.id) <http://www.unitama.ac.id>

kurangnya Asisten Ahli, dan memiliki latar belakang keilmuan yang linear berkaitan dengan ilmu/topik/isu tugas akhir dan skripsi, dengan ketentuan:

- a. Tahapan ujian tugas akhir (skripsi)  
Ujian tugas akhir (skripsi) yang harus dilalui oleh mahasiswa di lingkup Universitas Teknologi Akba Makassar, terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu:  
1) ujian seminar proposal, 2) ujian seminar hasil, dan 3) ujian tutup.
- b. Pelaksanaan Ujian skripsi
  - i) Jumlah dosen penguji skripsi terdiri dari 4 (empat) orang, dengan ketentuan: 1 (satu) orang dosen pembimbing (dosen pembimbing 1 ataupun dosen pembimbing 2), dan 3 (tiga) orang penguji bukan dosen pembimbing.
  - ii) Ujian Seminar Proposal, seminar Hasil, dan Ujian tutup dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal 1 (satu) orang dosen Pembimbing dan 2 (dua) orang dosen penguji.
  - iii) Dalam kondisi dimana terdapat dosen penguji yang berhalangan tetap, maka program studi dapat menunjuk dosen penguji pengganti hingga jumlah dosen penguji memenuhi syarat jumlah dosen penguji.

**Ketiga** : Masa bimbingan maksimal adalah 2 (dua) semester dan apabila tidak selesai atau ada permasalahan terkait proses pembimbingan, akan diserahkan ke Ketua Program Studi untuk mengevaluasi dan memutuskan Langkah proses pembimbingan selanjutnya

**Keempat** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 18 November 2023

Rektor



Dr. Muhammad Arafah, S.Kom., M.T

NIDN. 0911057801

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, III
2. Ketua Program Studi di Lingkungan UNITAMA
3. Kepala BAAK
4. Dosen UNITAMA
5. Arsip



# UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR

## UNITAMA

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan KM.9 NO.75 Makassar, Telp. 0411-888371 email: info@unitama.ac.id https://unitama.ac.id

### SURAT KEPUTUSAN

040/UNITAMA/SKEP/PP-USP-USH-UT/XII/2023

Tentang

### **PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL, UJIAN SEMINAR HASIL, DAN UJIAN TUTUP UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR**

Rektor Universitas Teknologi Akba Makassar (UNITAMA) setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa pelaksanaan Ujian Seminar Proposal, Seminar Hasil, Ujian Tutup dapat dilakukan secara *offline*, *online* dan *hybrid* di lingkungan Universitas Teknologi Akba Makassar;
  2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Seminar Proposal, Seminar Hasil, Ujian Tutup diperlukan Pedoman pelaksanaan;
  3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 dipandang perlu menetapkan pelaksanaan Ujian Seminar Proposal, Seminar Hasil, Ujian Tutup di Universitas Teknologi Akba Makassar dengan keputusan Rektor;;
- Mengingat** :
1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  6. Statuta Universitas Teknologi Akba Makassar Tahun 2022
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Teknologi Akba Makassar dengan Program Studi, Kepala BAAk dan Direktorat Penjaminan Mutu Tanggal 22 November 2023 perihal Pedoman pelaksanaan Ujian Seminar Proposal, Ujian Seminar Hasil, Ujian Tutup

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TERNTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL, UJIAN SEMINAR HASIL, DAN UJIAN TUTUP UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR**
- Pertama** : Menetapkan Pedoman pelaksanaan Ujian Seminar Proposal, Ujian Seminar Hasil, Ujian Tutup di lingkungan Universitas Teknologi Akba Makassar sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini:

*Waqul & Komalatih*



# UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR UNITAMA

Alamat: JL. Perintis Kemerdekaan KM.9 NO. 75 Makassar, Telp. 0411-588371 email: info@unitama.ac.id https://unitama.ac.id

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau hal-hal yang belum termuat dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 06 Desember 2023  
Rektor,

Dr. Muhammad Arafah, S.Kom., M.T  
NIDN. 0911057801

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kartini Ujung Pandang
2. Wakil Rektor I, II, & III
3. Ketua Prodi lingkup UNITAMA
4. Arsip



**PEDOMAN PELAKSANAAN  
UJIAN SEMINAR PROPOSAL, UJIAN SEMINAR HASIL, DAN UJIAN TUTUP  
UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR**

**I. UJIAN SEMINAR PROPOSAL**

**A. Persyaratan Administrasi**

1. Mengisi formulir pendaftaran ujian proposal skripsi.
2. Telah mengisi KRS berjalan (menggambil mata kuliah proposal)
3. Telah melunasi uang kuliah semester berjalan.
4. Menyerahkan naskah proposal lengkap (mulai *cover* sampai daftar pustaka dan lampiran jika ada) yang telah disetujui pembimbing utama, dan pembimbing pendamping, dan diketahui ketua program studi.
5. Lembar Konsultasi pembimbingan dari Pembimbing 1 dan Pembimbing 2

**B. Tahap Persiapan Ujian Seminar Proposal**

1. Staf Prodi memastikan peserta ujian telah melengkapi persyaratan ujian seminar proposal dan layak melaksanakan ujian
2. Ketua Program Studi mengusulkan tim penguji sesuai kompetensi.
3. Dalam hal dosen penguji yang telah ditentukan oleh ketua program studi tidak menyanggupi untuk melaksanakan ujian (disampaikan secara tertulis atau via WA), maka ketua program studi dapat mengusulkan dosen penguji pengganti.
4. Staf prodi menentukan jadwal pelaksanaan ujian dan mengirimkannya kepada tim penguji.
5. Jika ujian dilaksanakan secara online atau hybrid, staff prodi menginformasikan sistem ujian online dengan menggunakan aplikasi online yaitu: **Google Meet**
6. Staf prodi memastikan peserta ujian telah mengirimkan naskah proposal dan undangan ujian kepada tim penguji.
7. Bagian IT menyiapkan/mendukung kegiatan ujian online atau hybrid, berupa link atau bantuan lain untuk memperlancar kegiatan ujian online.
8. Staf Prodi memastikan peserta ujian telah mengingatkan dosen penguji terkait jadwal ujian 3 (tiga) jam sebelum pelaksanaan ujian

**C. Pelaksanaan Ujian Seminar Proposal**

1. Seminar proposal dapat diselenggarakan secara *offline*, *online* atau *hybrid*.
2. Durasi waktu untuk seminar proposal maksimal adalah 90 menit
  - a) Pembukaan
  - b) Presentasi mahasiswa ( $\pm$  15 menit)
  - c) Pengajuan pertanyaan ( $\pm$  70 Menit)

- d) Penyampaian hasil ujian dan penutupan oleh ketua Sidang ( $\pm$  5 Menit)
3. Seminar Proposal Skripsi untuk menentukan status proposal mahasiswa, yaitu: (i) diterima tanpa perbaikan, (ii) diterima dengan perbaikan, atau (iii) ditolak.
  4. Tim penguji terdiri dari 4 (empat) orang, dengan ketentuan: 1 (satu) orang dosen pembimbing (dosen pembimbing 1 ataupun dosen pembimbing 2), dan 3 (tiga) orang penguji bukan dosen pembimbing.
  5. Ujian Seminar Proposal dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal 1 (satu) orang dosen Pembimbing dan 2 (dua) orang dosen penguji.
  6. Jika dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping tidak dapat hadir, maka seminar proposal mahasiswa yang bersangkutan dibatalkan dan akan dijadwalkan ulang.
  7. Mahasiswa wajib siap dengan perangkat dan sarana ujian baik secara offline, online atau hybrid 30 menit sebelum ujian berlangsung.
  8. Mahasiswa peserta Ujian proposal wajib berpenampilan rapi dan sopan, dengan baju polos bagian atas putih dan bagian bawah hitam, memakai jas almamater.
  9. Proposal yang ditolak harus direvisi dan dijadwalkan untuk dievaluasi kembali melalui Seminar Proposal.
  10. Berdasarkan hasil Seminar Proposal, mahasiswa memperbaiki proposal Skripsi dan sudah disetujui dan ditandatangani pembimbing dan penguji, sebagai bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan perbaikan isi proposal sesuai dengan hasil seminar proposal Skripsi.
  11. Jika mahasiswa tidak memperbaiki proposalnya, maka tidak diperkenankan mengikuti proses selanjutnya.
  12. Pada akhir sidang proposal maka seluruh penguji wajib mengeluarkan nilai dan menginput nilainya di aplikasi SIAKAD.
  13. Teknis pelaksanaan dan ketentuan seminar proposal diatur oleh program studi.

## **II. SEMINAR HASIL**

### **A. Persyaratan Administrasi**

1. Mengisi formulir pendaftaran ujian seminar hasil.
2. Telah mengisi KRS berjalan (mengambil mata kuliah skripsi)
3. Telah melunasi uang kuliah semester berjalan dan pembayaran ujian hasil
4. Menyerahkan naskah skripsi lengkap (mulai *cover* sampai daftar pustaka dan lampiran jika ada) yang telah disetujui pembimbing utama, dan pembimbing pendamping, dan diketahui ketua program studi.
5. Lembar Konsultasi pembimbingan dari Pembimbing 1 dan Pembimbing 2
6. Melampirkan catatan tim penguji seminar proposal

### **B. Tahap Persiapan Ujian Seminar Hasil**

1. Staf prodi memastikan peserta ujian telah melengkapi persyaratan ujian seminar hasil dan layak melaksanakan ujian

2. Tim Penguji pada Ujian seminar hasil merupakan tim penguji pada seminar proposal
3. Staf prodi menentukan jadwal pelaksanaan ujian dan mengirimkannya kepada tim penguji.
4. Jika ujian dilaksanakan secara online atau hybrid, Staf prodi menginformasikan sistem ujian online dengan menggunakan aplikasi online semisal : *Google Meet*
5. Staf prodi memastikan peserta ujian telah mengirimkan naskah hasil dan undangan ujian kepada tim penguji.
6. Bagian IT menyiapkan/mendukung kegiatan ujian online atau hybrid, berupa link atau bantuan lain untuk memperlancar kegiatan ujian online.
7. Staf Prodi memastikan peserta ujian telah mengingatkan dosen penguji terkait jadwal ujian 3 (tiga) jam sebelum pelaksanaan ujian

### **C. Pelaksanaan Ujian Seminar Hasil**

1. Seminar hasil dilaksanakan secara offline, online atau hybrid dengan durasi waktu maksimal 90 menit secara terbuka atau tertutup.
  - a) Pembukaan
  - b) Presentasi mahasiswa ( $\pm$  15 menit)
  - c) Pengajuan pertanyaan ( $\pm$  70Menit)
  - d) Penyampaian hasil ujian dan penutupan oleh ketua Sidang ( $\pm$  5 menit)
2. Seminar hasil untuk menentukan status kelayakan penelitian mahasiswa, yaitu: (i) layak mengikuti ujian tutup, (ii) perbaikan.
3. Tim penguji terdiri dari 4 (empat) orang, dengan ketentuan: 1 (satu ) orang dosen pembimbing (dosen pembimbing 1 ataupun dosen pembimbing 2), dan 3 (tiga) orang penguji bukan dosen pembimbing.
4. Ujian Seminar hasil dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal 1 (satu) orang dosen Pembimbing dan 2 (dua) orang dosen penguji
5. Jika dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping tidak dapat hadir, maka seminar hasil mahasiswa yang bersangkutan dibatalkan dan akan dijadwalkan ulang.
6. Mahasiswa wajib siap dengan perangkat dan sarana ujian baik secara offline, online atau hibryd 30 menit sebelum ujian berlangsung.
7. Mahasiswa peserta seminar hasil wajib berpenampilan rapi dan sopan, dengan baju polos bagian atas putih dan bagian bawah hitam, memakai jas almamater.
8. Hasil evaluasi pada Seminar hasil dapat digunakan untuk menentukan kelayakan mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian tutup jika prosentase hasil sidang memutuskan (a) lulus tanpa perbaikan, atau (b) lulus dengan perbaikan
9. Pada akhir seminar hasil maka tim penguji wajib mengeluarkan nilai dan memberikan rekomendasi terkait dengan sidang seminar hasil
10. Teknis pelaksanaan seminar hasil akan diatur lebih lanjut oleh Program Studi

### III. UJIAN TUTUP

#### A. Persyaratan Ujian Tutup

1. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran ujian tutup.
2. Foto copy ijazah terakhir dan transkrip nilai (nagi mahassiswa D3 transfer) 1 (satu) lembar
3. Photo Toga ukuran 4 x 3 (warna latar merah) 2 (dua) lembar dan 4 x 6 (hitam putih) 3 (tiga) lembar.
4. Telah mengisi KRS berjalan (mengambil mata kuliah skripsi)
5. Telah Lulus seluruh mata kuliah (Tanpa nilai E dan IPK minimal 2.75) kecuali mata kuliah skripsi, dibuktikan dengan transkrip akademik sementara (dari SIAKAD) dan ditandatangani ketua prodi dan kepala BAAK
6. Telah melunasi uang kuliah semester berjalan (surat keterangan bebas administrasi)
7. Menyerahkan naskah skripsi lengkap (mulai *cover* sampai daftar pustaka dan lampiran jika ada) yang telah disetujui pembimbing utama, dan pembimbing pendamping, dan diketahui ketua program studi.
8. Surat keterangan bebas Pustaka
9. Surat Keterangan bebas administrasi
10. Naskah skripsi telah bebas plagiat (maksimal 35%)
11. Surat keterangan perbaikan seminar hasil

#### D. Tahap Persiapan Ujian Tutup


1. Staf Prodi memastikan peserta ujian telah melengkapi persyaratan ujian tutup dan layak melaksanakan ujian
2. Tim Penguji pada Ujian tutup merupakan tim penguji pada seminar proposal dan seminar hasil.
3. Staf prodi menentukan jadwal pelaksanaan ujian dan mengirimkannya kepada tim penguji.
4. Jika ujian dilaksanakan secara online atau hybrid, Staf prodi/Baak menginformasikan system ujian online dengan menggunakan aplikasi online semisal **Google Meet**
5. Staf Prodi memastikan peserta ujian telah mengirimkan naskah proposal dan undangan ujian kepada tim penguji.
6. Bagian IT menyiapkan/mendukung kegiatan ujian online atau hybrid, berupa link atau bantuan lain untuk memperlancar kegiatan ujian online.
7. Staf Prodi memastikan peserta ujian telah mengingatkan dosen penguji terkait jadwal ujian 3 (tiga) jam sebelum pelaksanaan ujian

#### E. Pelaksanaan Ujian Tutup

1. Ujian tutup dilaksanakan secara offline, online atau hybrid dengan durasi waktu maksimal 70 menit secara terbuka atau tertutup.
  - a) Pembukaan
  - b) Presentasi mahasiswa ( $\pm$  15 menit)
  - c) Pengajuan pertanyaan ( $\pm$  45 Menit)

- d) Penyampaian hasil ujian dan penutupan oleh ketua Sidang ( $\pm$  10 menit)
2. Ujian tutup wajib dihadiri oleh dosen pembimbing utama atau jika berhalangn dapat digantikan oleh dosen pembimbing pendamping.
  3. Jika dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping tidak dapat hadir, maka ujian tutup mahasiswa yang bersangkutan dibatalkan dan akan dijadwalkan ulang.
  4. Mahasiswa wajib siap dengan perangkat dan sarana ujian baik secara offline, online atau hibryd 30 menit sebelum ujian berlangsung.
  5. Mahasiswa peserta Ujian tutup wajib berpenampilan rapi dan sopan, dengan baju polos bagian atas putih dan bagian bawah hitam, memakai jas warna hitam.
  6. Tim penguji terdiri dari 4 (empat) orang, dengan ketentuan: 1 (satu ) orang dosen pembimbing (dosen pembimbing 1 ataupun dosen pembimbing 2), dan 3 (tiga) orang penguji bukan dosen pembimbing.
  7. Ujian tutup dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal 1 (satu) orang dosen Pembimbing dan 2 (dua) orang dosen penguji
  8. Tim penguji wajib hadir maksimal 15 menit sebelum ujian berlangsung.
  9. Sebagai moderator dalam kegiatan ujian adalah Pembimbing Utama dari mahasiswa yang menjadi peserta ujian.
  10. Jika ujian dilaksanakan secara online, maka dosen penguji mengirim file saran perbaikan ke mahasiswa melalui system daring (file disimpan dan diberikan nama dengan format: nama dosen penguji\_nama mahasiswa yang diuji)
  11. Dosen pembimbing utama sebagai ketua sidang meminta seluruh dosen penguji untuk mengisi penilaian ujian di SIAKAD.
  12. Pada akhir ujian maka tim penguji mengadakan sidang dengan hasil (a) Lulus, dan (b) tidak lulus dan menentukan nilai yang telah diperoleh dari seminar hasil dan ujian tutup
  13. Dosen pembimbing utama (sebagai ketua sidang) mengumumkan dan menetapkan nilai dan kelulusan ujian kepada mahasiswa.
  14. Jika dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengulang maksimal 3 bulan setelah sidang.
  15. Dosen pembimbing utama menutup pelaksanaan ujian.
  16. Teknis pelaksanaan ujian tutup akan diatur lebih lanjut oleh Program Studi

Lampiran 1.  
SOP PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI



Lampiran 2.

## FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

### A. Identitas Mahasiswa

Nim :

Nama :

Nomer WA :

Program Studi :

### B. Judul Pertama:

.....  
.....

### C. Artikel / Jurnal Pendukung Judul

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....
4. ....  
.....
5. ....  
.....

### D. Alternatif Judul Kedua:

.....  
.....


### E. Artikel / Jurnal Pendukung Judul

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....
4. ....  
.....
5. ....  
.....

Yang Mengajukan

( )  
Nim.

Lampiran 3.  
SOP PENDAFTARAN UJIAN PROPOSAL







# UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR UNITAMA

Alamat: JL. Perintis Kemerdekaan KM.9 NO. 75 Makassar, Telp. 0411-588371 email: [info@unitama.ac.id](mailto:info@unitama.ac.id) <https://unitama.ac.id>

## BLANGKO PENDAFTARAN SEMINAR PROPOSAL


Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :  
(Sesuai dengan Ijazah)
2. Nomor Induk Mahasiswa :
3. Tempat & Tgl. Lahir :
4. No. Hp :
5. Program Studi :
6. Alamat :
7. Judul Skripsi : .....
- .....
- .....
- .....
8. Pembimbing 1 :
9. Pembimbing 2 :
10. Bentuk Ujian :  Offline  Online  Hybrid/Blended

Makassar,

( \_\_\_\_\_ )  
Nim:

## Lampiran 5: SOP PENDAFTARAN UJIAN SEMINAR HASIL



Lampiran 6.  
FORM PENDAFTARAN UJIAN SEMINAR HASIL



# UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR UNITAMA

Alamat: JL. Perintis Kemerdekaan KM.9 NO. 75 Makassar, Telp. 0411-588371 email: [info@unitama.ac.id](mailto:info@unitama.ac.id) <https://unitama.ac.id>

## BLANGKO PENDAFTARAN SEMINAR HASIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :  
(Sesuai dengan Ijazah)
2. Nomor Induk Mahasiswa :
3. Tempat & Tgl. Lahir :
4. No. Hp :
5. Program Studi :
6. Alamat :
7. Judul Skripsi : .....
- .....
- .....
- .....
8. Pembimbing 1 :
9. Pembimbing 2 :
10. Bentuk Ujian :  Offline  Online  Hybrid/Blended


Makassar,

( \_\_\_\_\_ )

Nim:

## Lampiran 7.

### SOP PENDAFTARAN UJIAN TUTUP



Lampiran 8.  
FORM PENDAFTARAN UJIAN TUTUP



# UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR UNITAMA

Alamat: JL. Perintis Kemerdekaan KM.9 NO. 75 Makassar, Telp. 0411-588371 email: [info@unitama.ac.id](mailto:info@unitama.ac.id) <https://unitama.ac.id>

## BLANGKO PENDAFTARAN UJIAN TUTUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

11. Nama Lengkap :  
(Sesuai dengan Ijazah)
12. Nomor Induk Mahasiswa :
13. Tempat & Tgl. Lahir :
14. No. Hp :
15. Program Studi :
16. Alamat :
17. Judul Skripsi : .....
- .....
- .....
- .....
- .....
18. Pembimbing 1 :
19. Pembimbing 2 :
20. Bentuk Ujian :  Offline  Online  Hybrid/Blended

Makassar,

( \_\_\_\_\_ )  
Nim:



# UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR UNITAMA

Alamat: JL. Perintis Kemerdekaan KM.9 NO. 75 Makassar. Telp. 0411-588371 email: info@unitama.ac.id https://unitama.ac.id

## CATATAN PENGUJI SEMINAR HASIL

Berdasarkan penilaian penguji Seminar Hasil untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa:

Nama :  
Nim :  
Program Studi :  
Judul Skripsi :

Oleh tim penguji, harus dilakukan perbaikan-perbaikan:

No	Catatan Penguji
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

Makassar,  
Penguji,

(.....)

NIDN:



# UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR UNITAMA

Alamat: JL. Perintis Kemerdekaan KM.9 NO. 75 Makassar, Telp. 0411-588371 email: info@unitama.ac.id https://unitama.ac.id

## **SURAT KETERANGAN PERBAIKAN SEMINAR HASIL PROGRAM SARJANA (S1)**

Berdasarkan penilaian tim penguji Seminar Hasil untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa:

Nama :  
Nim :  
Program Studi :  
Judul Skripsi :

Oleh tim penguji, harus dilakukan perbaikan-perbaikan dan telah disetujui oleh tim penguji:

No	Nama Tim Penguji	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Makassar,  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

(.....)  
NIDN: